BAB II

PEN GERTIAN HUKUM ADAT DALAM MASYARAKAT

LEMBANG HURRA

1. PENGERTLAN HUKUM ADAT SECARA UMUM

Sebelum lebih lanjut mendefenisikan Hukum Adat, terlebih dahulu perlu dicatat untuk dipahami beberapa istilah yang sering digunakan dan disama artikan dengan hukum adat, karena hal ini dapat menimbulkan salah faham dalam upaya penulisan ini. Hukum adat kadang disamakan dengan Agama atau undang-undang agama,[[1]](#footnote-2) selain itu ada juga yang berpendapat bahwa hukum adat itu adalah lembaga masyarakat, yang merupakan kebiasaan,atau hukum asli Indonesia. Sebagian juga orang berpendapat bahwa masalah hukum adat adalah masalah tradisional, atau barang antik kepunyaan masyarakat kampung, sehingga perlu dibaharui atau kalau bisa dihilangkan saja. Terkadang

juga hukum adat dipahami sebagai hukum pemimpim adat atau hukum

«

para raja saja.Pemahaman yang lain adalah hukum adat diyakini sebagai sarana yang memiliki kekuatan untuk memperbaiki dan memulihkan kondisi kehidupan sempat rusak, baik kehidupan material dan kehidupan immaterial.[[2]](#footnote-3)

Setelah mengungkapkan beberapa pemahaman yang berkembang disekitar hukum adat, maka selanjutnya akan diuraiakan beberapa defenisi dari hukum adat. Hukum Adat terdiri dari dua suku kata yakni Hukum dan Adat. Kedua kata ini perlu diartikan tersendiri untuk lebih memperoleh pemahaman mengenai hukum adat.

1. Defenisi Hukum
   1. Dalam kamus besar bahasa Indonesia edisi ke-2, mendefenisikan hukum sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, hukum juga adalah keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan (vonis).[[3]](#footnote-4)
   2. E.Utreacht, mengungkapkan hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam sebuah masyarakat, dan harus ditaati oleh masyarakat tersebut, oleh karena pelanggaran- pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.[[4]](#footnote-5)
   3. DR.Noto Hamidjojo, hukum adalah kompleksitas peraturan yang tertulis dan tidak tertulis untuk kelakuan masyarakat, yang biasanya bersifat memaksa yang berlaku dalam pergaulan hidup masyarakat dan Negara, yang mengarah kepada keadilan agar dapat memanusiakan manusia dalam masyarakat itu.[[5]](#footnote-6)

Dalam kesimpulan diuraikan bahwa :

1. Himpunan atau rangkaian peraturan - peraturan, karena itu ia menjadi pedoman dan petunjuk hidup.
2. Petunjuk-petunjuk untuk tingkah laku manusia dalam masyarakat, hukum berurusan dengan tingkah laku lahiriah dan tidak berurusan dengan angan - angan .
3. Hukum itu memaksa dan mengikat, orang yang menjadi sasaran hukum harus tunduk kepada hukum itu, lepas dari suka atau tidak suka. [[6]](#footnote-7)
   1. Defenisi hukum juga diartikan sebagai perangkat peraturan dan UU, baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga musti diterapkan secara konsekuen.
4. Defenisi Adat.

Kata Adat berasal dari kata keija bahasa Arab yakni “Adah” yang berarti berbalik kembali, teratur datang kembali, berulang-ulang teijadi. Sehingga adat berarti sesuatu perbuatan yang berulang-ulang dilakukan menjadi sesuatu yang biasa. Sedangkan kata biasa berasal dari bahasa

sangsekerta yakni “Abhiasah”, yang berarti berulang-ulang datang kembali.

* 1. Adat dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah aturan (perbuatan dsb) yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu.[[7]](#footnote-8)
  2. Hazairin menegaskan bahwa adat itu ialah renapa(endapan) kesusilaan dalam masyarakat, yaitu kaidah-kaidah adat berupa kesusilaan yang keberadaannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.[[8]](#footnote-9)
  3. Adat adalah sesuatu kebiasaan yang diturun-alihkan sejak dari nenek moyang pada anak cucunya yang telah berakar dikalangan masyarakat yang bersangkutan.[[9]](#footnote-10)
  4. Van dijk , segala bentuk kesusilaan dan kebiasaan orang Indonesia, yang menjadi tingkah laku sehari antara satu sama lainnya.[[10]](#footnote-11)
  5. Kusumadipudjosewojo , adat adalah tingkah laku yang oleh dan dalam masyarakat (sudah, sedang, akan) akan di - adat - kan . Dan adat itu ada yang tebal dan ada juga yang tipis dan senantiasa “menebal dan menipis”.[[11]](#footnote-12)
  6. Dari beberapa uraian adat diatas dapat memberi kesan

12

bahwa adat terdiri dari 2 bagian , yakni adat yang tidak menjadi atau mempunyai akibat hukum dan ada adat yang mempunyai akibat hukum. Sehingga adat yang memiliki akibat Hukumlah yang dapat dikatakan sebagai hukum adat. Secara historis hukum adat adalah teijemahan dari istilah dalam bahasa Belanda yakni “Adatrecht" dan pertama kali dipakai oleh Snouck Hurgronje, dan kemudian oleh Van Vallenhoven dipakai sebagai istilah tekhnis - Yuridis. Istilah ini banyak dipergunakan dalam perundang-undangan, juga dipakai dalam perguruan tinggi di Belanda. Tetapi istilah ini bagi kalangan rakyat umum hanya terdengar kata “ adat ”.

Dalam paragrap ini selanjutnya akan diuraikan beberapa pengertian hukum adat, yakni :

1. Kamus hukum, hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang sebagian besar tidak tertulis.11 [[12]](#footnote-13)
2. T. O. Ihromi dalam buku “ Adat perkawinan Toraja Sa’dan “ mendefinisikan bahwa hukum adat adalah hukum Indonesia

asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan RI yang disana-sini mengandung unsur agama.[[13]](#footnote-14)

1. Ter Haar, hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang penuh wibawa, dan dalam pelaksanaannya diterapkan begitu saja, artinya tanpa ada keseluruhan peraturan, yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat. [[14]](#footnote-15)

Banyak juga yang berpendapat bahwa hukum adat dalam eksitensinya tidak dapat dipisahkan dari adat itu sendiri, karena peristiwa adat tidak terpisah dari peristiwa hukum.

Berbicara mengenai definisi hukum adat tentu tidak ada habis - habisnya, maksudnya adalah pengertian hukum adat sudah tidak asing lagi dan sudah banyak terdapat dalam kepustakaan hukum dan tidak ada lagi yang mempersalahkan mengenai hukum adat itu. Sehingga tugas selanjutnya adalah mengetahui sejauh apa adat itu dikatakan sebagai hukum, atau ukuran apa bagi sebuah adat untuk dikatakan sebagai hukum adat ?. Dari sejak mulanya hukum adat diketemukan dalam arti bahwa dikenal dan dipakai dalam dunia ilmu pengetahuan yang membahas hukum menurut metoda ilmiah modem, diperoleh pengakuan bahwa hukum adat seperti halnva a

ya dengan sistem hukum yang

mengandaikan din pada sumber tertulis, merupakan suatu sistem hukum yang mempunyai sifat-sifat khasnya sendiri dan dapat dikembangkan pengolahannya secara ilmiah, sehingga secara sistematik dapat dirumuskan.

Dikalangan Saijana Hukum Nasional dan ahli hukum pada dasamya melihat dan menempatkan hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis, atau hukum pribumi. Sehingga muncullah pemahaman bahwa hukum adat adalah adat itu sendiri.

Belajar dari pendapat Ter Haar, dalam buku asas-asas dan susunan hukum adat, pada Bab ke 4 bahwa sesuatu perkara mempunyai muatan hukum jika perkara itu dikatakan sebagai hukum oleh pejabat-pejabat masyarakat, yang oleh Ter Haar disebut sebagai fungsionaris hukum, yang mana fungsionaris ini adalah orang-orang yang memberi fungsi tertentu dalam rangka pemeliharaan hukum adat, yang dalam hal ini bisa Hakim, kepala adat, atau tua-tua adat dan dewan adat. Van Vallenhoven, mengungkapkan adat itu memperoleh sifat hukum apabila masyarakat itu menganggap adat dan pelanggaran atas adat itu dikenakan sanksi, yang juga ditentukan oleh tua-tua adat. Dengan mengetahui pendapat Ter Haar dan Van Vallenhoven mengenai legalitas adat sebagai hukum,yang mengungkapkan adat bahwa adat memperoleh sifat hukum apabila adat itu dilanggar dan mendapat sanksi atau mempunyai akibat hukum yanh ditentukan oleh fungsionaris hukum. Bushar Muhammad mengungkapkan untuk tidak menarik garis tebal atau mendirikan tembok pemisah antara adat dan hukum adat, pendapat ini bertolak dari adat sebagai gejala yang benar-benar dirasakan dan benar-benar merupakan tuntutan dalam segala aspek kehidupan yang wajar. Yang dalam hal ini adat dilihat sebagai kesusilaan Yang patut dalam penduduk hukum adat karena dalam hidup mereka tidak membutuhkan pemisahan ini. Yang jelas adat dilihat sebagai norma sopan santun, kesusilaan yang jika dilanggar tentu mendapat hukuman. Jadi adat mempunyai sifat hukum bila adat itu mengandung ajaran, moral, kesusilaan yang universal. Intinya peristiwa adat tidak terpisahkan dari peritiwa hukum, tetapi ada prasyarat bagi sebuah adat sehingga diberi akibat hukum.

Bertolak dari beberapa pendapat ahli di atas maka sebenamya hukum adat hanyalah merupakan masalah penamaan atau istilah saja, untuk memisahkan kepentingan hukum secara analitis ilmiah dan hukum secara prakteknya, sehingga ada dua hal yang menyebabkan adat mempunyai sifat hukum, yakni:

1. Dari segi fungsionaris hukum, dapat dicatat mengenai sejauh mana kemampuan dan kejelian dari fungsionaris hukum untuk

terus mendalami dan mengalami perasaan hukum dan rasa keadilan yang ada dalam suatu masyarakat. Untuk menentukan sebuah sengketa atau masalah adat sebagai masalah hukum.sehinga memang pusat dari kegiatan hukum adat banyak -banyak ditentukan oleh para fungsionaris hukum (kepala adat,tua-tua adat,dll)

1. Adat harus dilihat sebagai kumpulan atau wujud dari ide-ide, nilai-nilai warisan dalam masyarakat, sebagai sumber norma,kesusilaan dan merupakan hal yang seharusnya dilakukan, sehingga tanpa dipermasalahkan lagi adat akan menjadi masalah hukum juga.

Atau singkat kata adat memiliki sifat hukum bila adat itu bersifat universal dan relevan, dalam artian efektif dari sudut pengawasan sosial, kendatipun ada unsur paksaan untuk sanksi yang telah ditetapakan oleh para fungsionaris hukum.

1. GAMBARAN UMUM LEMBANG HURRA
2. Letak Geografls

Berbicara mengenai daerah ini, kita musti terlebih dahulu mengetahui bagaimana dan dimana daerah kurra itu. Dan hal ini tentu ada kaitannya dengan cerita sejarah tentang daerah ini. Mendengar nama ini bagi sebagian orang tentu terasa asing, dan bertanya Bagaimana situasinya dan dimana letakkannya tepatnya dkecamatan Rantetayo, kurang lebih 19 Km, dari Bandara Pongtiku. Untuk mencapai daerah ini kita bisa melalui dua jalur yakni jalur Rantetayo dan jalur kedua melewati daerah Pangala terus melewati daerah Awan. Kurra adalah sebuah daerah pemukiman tradisional yang terdiri dari dataran, lembah dan pegunungan, Secara alamiah seluruh komponen lingkungan tersebut berada dalam rangkaian tatanan harmonis yang utuh serta membentuk panorama alam yang indah dan menawan.

1. Demograil & Keagaftiaan

Berdasarkan data yang ada jumlah penduduk Kurra hingga saat ini + 6.887 Jiwa , dari jumlah tersebut penganut agama Kristen protestan terdapat 85 % ,Aluk Todolo 0,5 %, 2 % Islam, Pantekosta 7,5 %, Kristen Katholik 5 % . Sarana ibadah sebagai tempat pembentukan mental spiritual terdapat 5 Gereja Protestant, 1 Mesjid, 2 Gereja Pantekosta, 1 Gereja katholik.[[15]](#footnote-16)

1. Prasarana dan Ekonomi Masyarakat

Sebagian besar penduduk Kurra adalah Petani, dan selebihnya sebagai Pegawai Negeri, Pedagang dan pelajar. Juga Lembang Kurra telah dijangkau alat transportasi, dan fasilitas pendidikan tingkat TK, SD, dan SLTP.

1. Sistem Kekerabatan dan Strata Sosial Masyarakat

Berbicara mengenai sistem kekerabatan dikurra perlu dicatat terlebih dahulu bahwa Kurra memiliki sebuah nama lain yakni Toannan bua’na topitu penaniannna, konon ceritanya nama ini mengartikan bahwa Kurra terdiri dari 6 (enam) kampung-kampung kecil yang tergabung menjadi l(satu). Dalam artian diikat oleh satu adat atau sangtaan kande, ke 6 (enam) nama itu adalah kumpulan dari 6 (enam) orang bersaudara, yang lahir dari pasangan Tamboralangi dan istrinya marring diliku, keenam anaknya hidup terpisah yakni :

* 1. Patikan yang mendiami daerah Bambalu
  2. Pong Sobon yang mendiami daerah Maroson
  3. Londong Tokesan yang mendiami daerah Tanete
  4. Uban yang mendiami daerah Ka’pun
  5. Bunga’ yang mendiami daerah Tabang
  6. Patidonan mendiami daerah Sangpolo dan kemudian ditambah satu kampung yaitu Padakka.

Adapun hubungan atau sistem kekerabatan dipengaruhi dan ditentukan oleh garis keturunan ayah maupun Ibu. Rasa kekeluargaan dan kegotong royongan terpupuk dan terpelihara dalam persekutuan dari keluarga Tongkonan. Salah satu hakekat dari Tongkonan adalah pengikat rasa persaudaraan antara sesama rumpun keluarga dan awal dari pengembangan nilai - nilai baik secara turun temurun.

Di Kurra Tongkonan dikenal secara struktural, yang artinya ada Tongkonan di Kurra yang lebih tinggi kedudukannya. Yang mana hal ini mempengaruhi stratafikasi sosial, sehingga perbedaan kasta bangsawan dan kaum biasa masih berlaku ini nampak dalam pemangku adat tidak lepas dari keluarga itu sendiri tetapi diwariskan kepada anak cucunya.

1. PRAKTEK - PRAKTEK HUKUM ADAT DIKURRA

Berbicara mengenai hukum adat di Kurra, penulis telah menyinggung sedikit dalam Bab pendahuluan, tentang sebuah istilah yang sering digunakan di Kurra, yakni “ Dipasalah atau Didosa Hukum adat dipasalah merupakan warisan tradisi dari para pendahulu yang tidak boleh tidak dilakukan, karena hanya dengan cara inilah ketertiban dalam masyarakat dapat dijaga. Menurut keterangan kepala adat sekaliguspenganut aluk parandangan bahwa praktek hukum dipasalah harus ini harus dilaksanakan dengan atau sesuai agamanya (Alukna), dalam artian jika yang bersalah orang yang beragama Kristen maka akan diundang majelis untuk berdoa. Karena hal ini merupakan kebiasaan atau adat dan bahkan dianggap pemali. Yakni :

1. Pemali tu boko (dilarang mencuri)



1. Pemali tu ma’pangan buni (dilarang bersinah)
2. Pemali urrusak Tabuttana (dilarang merusak tanah)
3. Pemali urrusak Pa’Peliangan (dilarang merusak kuburan)
4. Pemali urrusak panglulukan na pa’patorroan (dilarang merusak tempat usungan mayat)
5. Pemali male lako padang ke attu meliang (dilarang bekeija disawah saat penguburan)
6. Pemali sibobo’ dio pa’tomatean (dilarang berkelahi pada tempat upacara kematian)

Beberapa hal diatas jika dilanggar konsekuensinya akan merusak tatanan kehidupan yang kadang berdampak secara langsung dan juga tidak langsung. Dan yang terasa secara langsung adalah merusak padi yang dalam bahasa masyarakat setempat “untengkai aluk bo ho atau Urrusak aluk dakaran kande” (merusak tatanan mengenai pencarian hidup, khususnya dalam hal makanan). Karena bagaimanapun makanan

merupakan hal yang utama dalam kehidupan jika tataran adat ini dilanggar akan ditindak secara khusus dan dianggap selesai jika dikorbankan seekor Babi sebagai tebusan atas kesalahan yang telah dibuat . Adapun ukuran dan tingkatan sanksi itu ditentukan oleh Ambe’ melalui proses hukum dipasalah. Adapun seseorang yang tidak mau turut dalam proses hukum adat ini akan dikucilkan dari masyarakat yang dalam bahasa setempat disarakki dan kemudian tidak diikutkan atau tidak mendapat bagian dalam setiap kegiatan adat.

k

DiKurra juga dikenal beberapa rangkaian kebiasaan dalam hal Aluk BoIdo yakni sebuah kebiasaan setiap tahun :

* Ma’ bukka = Sebuah proses awal untuk mengeijakan sawah
* Maneppe’ = Sebuah proses pada saat padi sedang berbuah
* Manglangi = Proses pada saat padi sudah menguning
* Ma’popembia’ = Suatu proses yang dianggap dapat

menambah hasil panen, dalam Aluk Todolo dinamakan ma’pakande nene’ atau mangrakan.

* Ma’ belundak = Pengucapan syukur (Kristen)

Setiap melakukan kebiasaan diatas semua masyarakat berkumpul dalam suatu tempat dan berdoa serta mempersembahkan korban berupa babi.

Berangkat dari kebiasaan ini beberapa penganut Aluk Parandangan mengungkapkan kekecewaan atas kondisi yang teijadi sekarang ini dimana masyarakat tidak lagi berkumpul dan bersama-sama untuk menanam dan mengeijakan sawah mereka.

1. PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP DIDOSA 1. Menurut Tokoh Masyarakat

Didosa merupakan sebuah hukuman terhadap anggota masyarakat yang melanggar pemali. Seorang tokoh masyarakat mengungkapkan bahwa seorang yang dihukum karena sengaja melanggar adat atau tidak sengaja melangar adat akan didenda untuk mengganti rugi atas kesalahannya. Hal yang sama diungkapkan oleh Ambe’ Udu pemangku adat yang sekaligus penganut aluk parandangan mengatakan bahwa seseorang di dosa karena telah melanggar aturan yang telah ada (untengkai aluk )[[16]](#footnote-17).

Didosa merupakan proses untuk menebus kesalahan yang telah merusak tataran masyarakat khususnya yang menyangkut tanaman.

Karena masalah ini adalah masalah yang paling sentral dalam kehidupan masyarakat di Kurra. Yang mana hal ini dalam bahasa masyarakat setempat dinamakan untengkai aluk bo ho’ ba’tu pare. Sebuah hal yang sangat dikawatirkan bila ada sesuatu pelanggaran konsekuensinya akan merusak padi dan sebagainya.

Menurut tokoh masyarakat setempat, hal yang dianggap pemali atau kebiasaan turun temurun terus dilakukan, apabila dilanggar akan fatal akibatnya, maka tentu saja harus dihukum atau didosa. Seseorang yang dihukum akan diproses dan pelaksanaan dendanya dilaksanakan sesuai dengan agama yang dianutnya. Contoh bila yang bersalah beragama Kristen maka pelaksanaan dendanya diserahkan kepada majelis gereja dan disesuaikan oleh tokoh masyarakat dan masyarakat setempat.

2. Menurut tokoh Aluk parandangan

Istilah didosa jika dalam aluk parandangan dikurra lebih dikenal sebagai Dipasalah. Ambe Lisu mengatakan dalam parandangan tidak mengenai istilah Didosa, yang ada hannya pemali. Jadi orang yang melanggar pemali akan akan Dipasalah. Menurut aturan aluk yang ada, Dipasalah berarti harus dihukum melalui beberapa sanksi, atau pengenaan denda berupa denda materi maupun denda non materi. Didosa berarti melanggar kebiasaan yang telah ditetapkan oleh para pendahulu (apa napemalimo nene’) mereka beranggapan bahwa hal yang sifatnya tradisi tidak boleh dilanggar karena merupakan hal yang baik dan untuk kebaikan.[[17]](#footnote-18)

Ambe’ Tippa dalam bahasanya “nalomora umpogaui nene’ kela apa tang dipomelonamora” (sesuatu yang telah diperbuat oleh para pendahulu tentu demi kebaikan) sehingga sesuatu yang dilakukan turun temurun pantang untuk dilanggar, karena dampaknya sangat buruk, kalau tidak langsung terasa, maka akan berdampak bagi ketrunan berikutnya (Kampaimi) lambat laun akan terasa dampak atas pelanggaran yang telah diperbuat.[[18]](#footnote-19)

Mereka mengungkapkan bahwa semua di Dunia ini memiliki aturan yang telah ditetapkan oleh dewa. Apabila melanggar tatanan alam, maka dewa bersangkutan akan menghukum, dewa dipahami hidup dan menguasai setiap kehidupan manusia dim ana dewa itu berada ( dewa padi, dewa sungai dan lain-lain).

1. Menu rut warga jemaat

Beberapa anggota jemaat yang ditemui mengungkapkan pemahaman yang beda dan mereka tidak banyak berkomentar tentang

hukuman atau didosa yang penulis teliti tetapi, mereka lebih cenderung mengungkapkan sikap mereka secara umum saja, Seperti diungkapkan oleh :

1. Anggota jemaat:

* Pither mengungkapkan “tidak ada salahnya jika menerima hal

itu karena kita juga harus hidup bertoleransi dan didosa merupakan juga kepentingan bersama”.[[19]](#footnote-20)

* Kullu’ menyatakan “didosa menurut saya adalah tindakan untuk menghukum orang yang bersalah dan saya setuju akan hal itu, demi ketertiban dalam kampung”.[[20]](#footnote-21)
* Ibu Ami mengungkapkan “sebenamya saya terkadang keberatan jika orang Kristen dipasalah dan disuruh memo tong babi, yang mana hal itu tidak mungkin.[[21]](#footnote-22)

1. Anggota Majelis :

* Pdt. M.M.Paranggai mengungkapkan “didosa adalah tindakan hukuman adat yang telah dipelihara sejak dahulu, maka tidak ada salahnya jika diterima oleh orang Kristen karena kurban yang ada sebagai sanksi terlebih dahulu telah didoakan oleh majelis.[[22]](#footnote-23)
* Ibu Hermin mengungkapkan dan menyatakan sikap bahwa “didosa adalah urusan adat, jadi jangan dicampur dengan masalah iman, Kita bisa menerimanya tetapi jangan mempercayainya”.[[23]](#footnote-24)
* Ambe Natan mengungkapkan “didosa itu sangat bagus dilakukan karena demi kepentingan orang banyak, kalau padi rusak kita akan rugi sehingga ada baiknya jika yang bersalah dikenakan sanksi.[[24]](#footnote-25)

Didosa bagi anggota jemaat, dipandang sebagai hukuman atas pelanggaran adat saja, dalam kehidupan bermasyarakat. Penekanan adat tetap adat, tidak boleh dicampur adukkan dengan ajaran Agama dan jika melanggar adat maka seharusnya dihukum pula dengan cara adat.

1. Asas-asas hukum adat (suatu pengantar ; Bushar Muhammad ; Pradnya Paramita, Jakarta 1978, hal. 10-11 [↑](#footnote-ref-2)
2. Asas-asas dan susunan hukum adat; Mr.Ter haar Bzn, Pradnya Paramita, Jakarta 1987 hal.226 [↑](#footnote-ref-3)
3. Kamus besar Bahasa Indonesia edisi kedua [↑](#footnote-ref-4)
4. Kuliah paket Hukum Adat; G.G Rani’ ; STT Rantepao 2001 [↑](#footnote-ref-5)
5. ibid [↑](#footnote-ref-6)
6. Ibid [↑](#footnote-ref-7)
7. Kamus besar Bahasa Indonesia edisi kedua [↑](#footnote-ref-8)
8. Asas-asas Hukum Adat ( suatu pengantar); Bushar Muhammad;Pradnya Paramita, Jakarta hal.28 [↑](#footnote-ref-9)
9. Aluk adat, kebudayaan dalam perjumpaannya dengan lnjil hal. 8 [↑](#footnote-ref-10)
10. Asas-asas Hukum Adat ( suatu pengantar); Bushar Muhammad;Pradnya Paramita, Jakarta 1978 hal.28 [↑](#footnote-ref-11)
11. Asas-asas dan susunan Hukum Adat; Mr.B.Ter Haar Bzn ;Pradnya Paramita, Jakarta 1987 hal. 16 [↑](#footnote-ref-12)
12. Kamus hukum Andi Hamzah, SH [↑](#footnote-ref-13)
13. Adat Perkawinan Toraja Sa’dan ; T.O Ihromi, Gaja Mada Univercity press Jakarta 1981 Hal. 176 [↑](#footnote-ref-14)
14. Asas-asas dan susunan Hukum Adat; Mr.B.Ter Haar Bzn ;Pradnya Paramita, Jakarta 1987 hal. 16 [↑](#footnote-ref-15)
15. Data statistic Kabupaten Tana Toraja, 2003 [↑](#footnote-ref-16)
16. Ambe Udu’ adalah, pemangku adat yang tercatat masi berkepercayaan Aluk Parandangan. [↑](#footnote-ref-17)
17. Xmbe Lisu adalah seorang tokoh ritual Aluk Parandangan sekaligus sebagai pemangku adat. [↑](#footnote-ref-18)
18. Ambe Tippa’ adalah seorang penganut Aluk Parandangan. [↑](#footnote-ref-19)
19. Pither adalah salah seorang dari anggota jemaat Kurra. [↑](#footnote-ref-20)
20. Kullu adalah salah seorang anggota PPGT jemaat Kurra. [↑](#footnote-ref-21)
21. Ibu Ami adalah seorang Ibu rumah tangga anggota jemaat Kurra. [↑](#footnote-ref-22)
22. Pdt.M.M.Paranggai ,Bth. adalah pendeta di jemaat Kurra [↑](#footnote-ref-23)
23. Ibu Hermin adalah salah seorang majelis gereja di jemaat Kurra. [↑](#footnote-ref-24)
24. Ambe Natan seorang guru jemaat Kurra. [↑](#footnote-ref-25)